



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH SWASTA
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meringankan biaya pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat, perlu memberikan Bantuan Operasional Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta Untuk Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH SWASTA UNTUK SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
2. Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta yang selanjutnya disebut Bosda Swasta adalah bantuan operasional yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

BAB II PERUNTUKAN BOSDA SWASTA

Pasal 2

- (1) Bosda Swasta dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian, pemeliharaan atau pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB III BESARAN BOSDA SWASTA

Pasal 3

- (1) Bosda Swasta dialokasikan kepada Taman Kanak-Kanak masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun.

- (2) Bosda Swasta dialokasikan untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan jumlah siswa penduduk Daerah bukan dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera yang ada pada sekolah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sekolah Dasar memperoleh Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per siswa per tahun;
 - b. Sekolah Menengah Pertama memperoleh Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun; dan
 - c. Besaran Bosda Swasta masing-masing Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN BOSDA SWASTA

Pasal 4

- (1) Bosda Swasta dianggarkan dalam APBD.
- (2) Dinas Pendidikan menyalurkan dana Bosda Swasta ke Satuan Pendidikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan Bosda Swasta yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 5

Dalam hal ada sisa dana pengelolaan Bosda Swasta pada akhir Tahun Anggaran, maka sisa dana dimaksud wajib disetor ke kas Daerah.

Pasal 6

Dengan adanya pemberian Bosda Swasta oleh Pemerintah Daerah, maka Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat harus membatasi pungutan kepada siswa penduduk Daerah yang bukan berasal dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera dan membebaskan pungutan kepada siswa yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera.

Pasal 7

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib melaksanakan pengelolaan Bosda Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA SWASTA

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bosda Swasta dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta Untuk Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 April 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 25